

PENETAPAN – PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

Kpts 7 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta mendukung kelancaran tugas dan tanggung jawab dalam rangka pelayanan informasi publik pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2018; UU No. 14 Tahun 2008; PP No. 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU 11 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 1352 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 April 2026.
  - Lamp : 1 hlm